



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bangli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015](#) tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
10. [Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Satuan Pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Dasar; dan
- c. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
- b. penggabungan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. perubahan Satuan Pendidikan Dasar; dan
- d. penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

BAB II PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar merupakan pembukaan pendidikan dasar baru.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. masyarakat.

Pasal 5

Pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), didasarkan atas:

- a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
- b. hasil kajian kelayakan; dan/atau
- c. suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan Dasar harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya yang dibuktikan dengan referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 7

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Dasar oleh masyarakat dilakukan dengan membentuk Badan Penyelenggara yang berbadan hukum.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengurus Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh menduduki jabatan sebagai pengelola organisasi Satuan Pendidikan Dasar yang didirikan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. visi dan misi;
- b. kurikulum;
- c. peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan Dasar

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang memberikan:
 - a. izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. izin pengembangan Satuan Pendidikan Dasar menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
 - c. izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Bupati menerbitkan surat keputusan pendirian Satuan Pendidikan Dasar apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah terpenuhi; dan
- c. izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 11

Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, adalah sebagai berikut :

- a. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. Kepala Dinas menugaskan tim penilai untuk menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
- c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur pengawas sekolah, dan asosiasi pendidikan swasta;
- d. Kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usulan rencana pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang pendirian Satuan Pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian Satuan Pendidikan Dasar; dan

- e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d, berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar pada 1 (satu) lokasi.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar
yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 12

- (1) Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Kelima
Penamaan Satuan Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 13

- (1) Penamaan Satuan Pendidikan Dasar baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Dasar baru yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

Penggabungan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan, apabila :

- a. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- c. Satuan Pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
- d. jarak Satuan Pendidikan yang digabung saling berdekatan; dan
- e. dua Satuan Pendidikan atau lebih dengan jenis dan jenjang yang sama, berada dalam satu halaman.

Pasal 15

Satuan Pendidikan Dasar yang bergabung mengalihkan tanggung jawab pembelajaran, administrasi, dan peserta didik kepada Satuan Pendidikan yang menerima penggabungan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana.

Pasal 16

Tata cara penggabungan Satuan Pendidikan Dasar, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan Satuan Pendidikan yang akan digabung dengan membentuk tim evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur dinas, unsur pengawas sekolah, dan asosiasi pendidikan swasta;

- b. berdasarkan hasil kajian, Kepala Dinas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
- c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penggabungan Satuan Pendidikan Dasar.

BAB IV PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 17

Perubahan Satuan Pendidikan Dasar berupa:

- a. perubahan nama;
- b. perubahan status; dan/atau
- c. perubahan lokasi.

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan perubahan nama, status, dan/atau lokasi pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, maka :
 - a. Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang perubahan nama dan selanjutnya Bupati menetapkan perubahan nama Satuan Pendidikan Dasar tersebut dengan surat keputusan Bupati; atau
 - b. Badan Penyelenggara melaporkan perubahan nama satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan status, maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (penerangan) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lokasi, Badan Penyelenggara melaporkan perubahan lokasi Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 19

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan apabila:

- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
- b. Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas atas usulan Badan Penyelenggara dan/atau hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan Dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
 - c. penyerahan arsip Satuan Pendidikan Dasar kepada Perangkat Daerah yang mengelola arsip.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada Satuan Pendidikan Dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 22

Kepala Dinas melaporkan kegiatan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar kepada Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan pedoman pendirian Satuan Pendidikan Dasar sesuai kewenangannya;
 - b. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
 - c. memfasilitasi tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 - d. pemberian bimbingan pendirian Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pendirian, penggabungan, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku;

- a. izin pendirian Satuan Pendidikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
- b. pengajuan izin pendirian Satuan Pendidikan baru dan daftar ulang izin Satuan Pendidikan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003